



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISMI IL JARIYAH;**
2. Tempat lahir : **Dasan Agung**  
Perigi;
3. Umur/tanggal lahir : **36 Tahun / 29**  
September 1986;
4. Jenis Kelamin : **Perempuan;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Jalan Cengkeh RT**  
**01 RW 210 Lingk. Pejeruk Timur Kel. Dasan**  
**Agung Kec. Selaparang Kota Mataram;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Pembantu Rumah**  
**Tangga;**

Terdakwa **ISMI IL JARIYAH;** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 123/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMI IL JARIYAH Als. JARIYAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMI IL JARIYAH Als. JARIYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit kamera digital merk Fujifilm Type X-T20 warna hitam dengan No. Seri : 7AQ26147 menggunakan lensa 35mm F14 R beserta Chargernya.

Dikembalikan kepada Sdri. Rahmi Ruhul Ma'ani, SIP.

- 2) 1 (satu) lembar nota gadai barang PT. Raden Gadai tanggal 10-11-2022 atas nama ISMI IL JARIAH.
  - 3) 1 (satu) buah celana Panjang warna biru.
  - 4) 1 (satu) buah kaos warna kuning.
  - 5) 1 (satu) buah jilbab warna abu – abu bercorak bunga.
  - 6) 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV pada saat terjadinya peristiwa pencurian.
- Dikembalikan kepada Penyidik Polres Mataram melalui Sdr. Abd Rochman.
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi dan memohon untuk diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISMI IL JARIYAH Als. JARIYAH pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 15.50 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kantor PT. INOL RANAN PERKASA di Jl. Gili Gede Lingk. Suradadi Barat Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 15.50 Wita Saat tersangka yang merupakan pembantu rumah tangga yang bekerja kepada Sdri. Rahmi Ruhul Ma'ani, SIP di kantor PT. INOL RANAN PERKASA di Jl. Gili Gede Lingk. Suradadi Barat Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, naik kelantai 2 sambil membawa jaket. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kamera digital merk Fujifilm Type X-T20 warna hitam dengan No. Seri : 7AQ26147 menggunakan lensa 35mm F14 R beserta Chagernya milik Sdri. Rahmi Ruhul Ma'ani, SIP sambil menyembunyikan kamera tersebut dibalik jaket yang dibawa oleh tersangka. Kemudian tersangka membawa pergi kamera tersebut untuk kemudian digadai.
- Perbuatan tersangka dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdri. Rahmi Ruhul Ma'ani, SIP sehingga Sdri. Rahmi Ruhul Ma'ani, SIP mengalami kerugian sekitar + Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi – RAHMI RUHUL MA'ANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saya mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian yang saya alami;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 15.50 wita bertempat di Kantor PT.Inol Ranan Perkasa yang terletak di Jln.Gili Gede Lingkungan Suradadi Barat,Kelurahan Karang Baru,Kecamatan Selaparang,Kota Mataram;
  - Bahwa barang milik saya yang hilang berupa 1(satu) unit kamera Digital Merk Fujifilm Type X-T20 warna Hitam dengan No. seri : 7AQ26147 yang menggunakan lensa 35 mn F14R;
  - Bahwa kamera Digital milik saya tersebut sebelum hilang saya taruh atau diletakkan diatas meja yang berada di lantai dua Kantor PT.Inol Ranan Perkasa yang terletak Jln.Gili Gede Lingkungan Suradadi Barat,Kelurahan Karang Baru,Kecamatan Selaparang,Kota Mataram;
  - Bahwa saya mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut ketika saya dan suami saya berencana mau liburan di Gili, kemudian suami saya menanyakan tentang keberadaan kamera tersebut, kemudian saya mengatakan ada diatas, namun setelah dicari diatas kamera sudah tidak ada kemudian suami saya menanyakan kepada karyawan tentang keberadaan kamera tersebut namun tidak ada yang mengetahui, lalu saya memutar rekaman CCTV yang berada dilantai dua kanton PT.Inol Renan Perkasa milik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tersebut dan ketika memutar rekaman dari tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022 kamera tersebut masih ada diatas meja , namun ketika tanggal 11 November 2022 kamera tersebut sudah tidak ada diatas meja , sehingga saya memfokuskan rekaman CCTV ditanggal 10 November 2022;

- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut baru saya ketahui bahwa orang yang mengambil kamera digital tersebut adalah Terdakwa yang bekerja dirumah saya sebagai pembantu rumah tangga;

- Bahwa Terdakwa mengambil kamera saya tersebut adalah pada saat sedang melaksanakan tugas kesehariannya yaitu bersih-bersih dilantai dua kantor PT.Inol Renan Perkasa kemudian Terdakwa mengambil Charge Kamera digital milik saya yang berada diatas meja kecil kemudian setelah mengambil Charger selanjutnya Terdakwa mengambil kamera digital yang berada diatas meja panjang sambil Terdakwa memegang jaket untuk mengelabui perbuatannya namun semua perbuatan dari Terdakwa tersebut terekam kamera CCTV;

- Bahwa setelah pulang kerja keesokan harinya JARIYAH tidak ada masuk kerja dan tidak ada balik ke kantor sehingga suami saksi menyuruh SAPIK dan AMIN untuk mencari JARIYAH tersebut;

- Bahwa dengan adanya peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi - MUHAMMAD AMIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti diperiksa hari ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul bertempat di Kantor PT. INOL RANAN PERKASA yang terletak di Jalan Gili Gede Lingk. Suradadi Barat Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa barang milik korban BU RAHMI yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit Kamera Digital Merk Fujifilm Type X-T20 Warna Hitam sama lensa dan Casnya;

- Bahwa saksi kenal dengan korban BU RAHMI korban adalah istri bos saksi pak RINO antara saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi tidak bekerja di kantor PT. INOL RANAN PERKASA namun setiap hari saksi pergi ke Kantor PT. INOL RANAN PERKASA untuk nongkrong dan kadang-kadang saksi disuruh suruh oleh Pak RINO untuk melakukan pekerjaan;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita dari Pak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINO yang menelpon saksi dengan menyuruh saksi untuk mencari Terdakwa untuk menanyakan dimana digadai, dimana dijual kamera;

- Bahwa yang saksi lakukan adalah saksi langsung mencari Terdakwa di Pejeruk Dasan Agung dan saksi bertemu dengan Terdakwa didepan rumah mantan istri saksi di Pejeruk dasan Agung kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "saya disuruh kemari sama bapak cari kamu, dimana kamu gadai kamera itu, dimana kamu jual, kamu gadai berapa, kamu jual berapa ayo kita pergi tebus" dijawab oleh Terdakwa "ndak saya jual cuma saya perbaiki di Mall" saksi katakan "kapan kamu ambil kamera itu" dijawab Terdakwa "sudah tiga hari setelah bapak pergi ke Jawa" kemudian saksi katakan "kapan kita pergi ambil" dijawab Terdakwa "besok jam sebelas" saksi katakan "kalau kamu bilang begitu nanti saya bilang sama bapak biar ada laporan sama bapak, kalau kamu betul betul besok mau ambil jam sebelas jangan bohong saya lapor bapak saya tidak enak" dan Terdakwa mengatakan "Iya". ;

- Bahwa kamera tersebut digadaikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);  
- Bahwa dengan adanya peristiwa pencurian tersebut korban BU RAHMI mengalami kerugian sebesar Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :

- 1 (satu) unit kamera digital merk Fujifilm Type X-T20 warna hitam dengan No. Seri : 7AQ26147 menggunakan lensa 35mm F14 R beserta Chagernya.
- 1 (satu) lembar nota gadai barang PT. Raden Gadai tanggal 10-11-2022 atas nama ISMI IL JARIAH.

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa berpendapat membenarkan;

3. Saksi - SYAFIUDDIN , dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti diperiksa hari ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekitar pukul 15.50 wita bertempat di lantai 2 kantor PT.INOL RANAN PERKASA yang terletak di Jalan Gili Gede Lingk. Suradadi Barat Kel.Karang Baru, Kec.Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa pencurian saat itu adalah 1 (satu) Unit Kamera Digital Merk FUJIFILM warna hitam beserta Chagernya;

- Bahwa pemilik dari Kamera beserta Chagernya yang hilang dalam peristiwa pencurian saat itu adalah Ibu RAHMI;

- Bahwa awal mula saksi mengetahui telah terjadinya pencurian di Kantor PT.Inol Ranan Perkasa tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 08.30 wita Terdakwa dipanggil oleh suami Ibu RAHMI dan menanyakan apakah Terdakwa mengetahui dimana keberadaan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamera Digital yang ada diatas meja lantai 2 (dua) kemudian Terdakwa mengatakan tidak tahu. Setelah itu saksi melihat Terdakwa tersebut merasa gelisah dan selang beberapa lama kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk diantar pulang dan kemudian saksi mengantar Terdakwa tersebut pulang kerumahnya. Saat diperjalanan Terdakwa bercerita kepada saksi dengan mengatakan 'saya sudah menjatuhkan Kamera saat mengambil baju, kamera itu langsung saya service karena saya takut dimarah. jangan bilang bilang dulu di bapak kalau saya sudah jatuhin kamera, nanti mungkin sore saya ambil kamera itu dan saya bawa ke kantor";

- Bahwa dilihat dari CCTV cara Terdakwa melakukan pencurian saat itu adalah dengan cara awalnya naik ke lantai dua kantor dengan membawa sebuah jaket dan kemudian Jaket tersebut digunakan untuk menutup Kamera Digital yang berada diatas meja.setelah itu Terdakwa mengambil Charger kamera tersebut yang berada di meja kecil dan kemudian menaruh Charger Kamera tersebut tangga dan setelah itu Terdakwa kembali ketempat Kamera berada dan selanjutnya mengangkat jaket yang digunakan untuk menutup Kamera dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian mengambil Kamera dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya memasukkan Kamera kedalam saku Jaket dan setelah itu Terdakwa turun ke lantai 1;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :

- 1 (satu) unit kamera digital merk Fujifilm Type X-T20 warna hitam dengan No. Seri : 7AQ26147 menggunakan lensa 35mm F14 R beserta Chargernya.

- 1 (satu) lembar nota gadai barang PT. Raden Gadai tanggal 10-11-2022 atas nama ISMI IL JARIAH.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

4. Saksi - GIANI PARADITA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti diperiksa hari ini sehubungan dengan telah menerima gadai;

- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) Unit Kamera Digital beserta Chargernya tersebut pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 namun untuk waktu jamnya saksi lupa bertempat di tempat saksi kerja yaitu PT.Raden Gadai yang terletak di Jalan Pemuda No.34 Gomong Kota Mataram;

- Bahwa yang mengadai 1 (satu) Unit Kamera Digital Merk Fujifilm Type X-T20 warna hitam, dengan No.Seri : 7AQ26147, menggunakan lensa 35mm F14R beserta Chargernya saat itu adalah seorang perempuan yang sesuai dengan KTP bernama ISMI IL JARIYAH;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu uang gadai yang diserahkan kepada Terdakwayaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme terima gadai di PT. Raden Gadai yaitu awalnya Karyawan menerima barang gadai kemudian karyawan melakukan pengecekan terhadap barang yang akan digadai. setelah itu karyawan meminta kelengkapan identitas penggadai dan kelengkapan barang yang akan digadai. Setelah persyaratan dipenuhi selanjutnya karyawan melakukan penaksiran terhadap barang yang akan digadai. Setelah itu karyawan menanyakan kepada penggadai berapa akan menggadai barang yang dibawa dan setelah itu kasir menyerahkan uang kepada penggadai ;
- Bahwa saat itu saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini milik pribadi atau milik siapa" dijawab oleh Terdakwa "ini milik pribadi";
- Bahwa alasan saksi menerima gadai saat itu karena Kamera Digital tersebut digadai bersama dengan Chargernya dan juga ada tanda pengenalan dari penggadai berupa KTP;
- Bahwa saat itu ada dibuatkan bukti tertulis berupa Nota Gadai 1 (satu) Unit Kamera Digital beserta Chargernya tertanggal 10 November 2022;
- Bahwa untuk jatuh tempo gadai Kamera Digital beserta Chargernya tersebut adalah tanggal 25 November 2022, dan dikenakan bunga atas gadai Kamera Digital beserta Chargernya yaitu sebesar 10%;
- Bahwa uang yang harus diserahkan oleh Terdakwa untuk menebus Kamera Digital beserta Chargernya yang digadai saat itu adalah sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :
  - 1 (satu) unit kamera digital merk Fujifilm Type X-T20 warna hitam dengan No. Seri : 7AQ26147 menggunakan lensa 35mm F14 R beserta Chargernya.
  - 1 (satu) lembar nota gadai barang PT. Raden Gadai tanggal 10-11-2022 atas nama ISMI IL JARIAH.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa berpendapat membenarkan;
- 5. Saksi - AMRULLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saya mengerti diperiksa hari ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
  - Bahwa Peristiwa pencurian yang dilaporkan oleh korban RAHMI RUHUL MA'ANI tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 15.47 Wita s/d pukul 15.50 Wita bertempat di Kantor PT. INOL RANAN PERKASA yang terletak di Jalan Gili Gede Lingk. Suradadi Barat Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram;
  - Bahwa barang milik korban RAHMI RUHUL MA'ANI yang dilaporkan hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit Kamera Digital

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Fujufilm X-T20 Warna Hitam dengan No. Seri : 7AQ26147 yang menggunakan lensa 35mm F14R beserta Chargernya;

- Bahwa Korban RAHMI RUHUL MA'ANI mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut ketika korban dan suaminya berencana liburan ke Gili kemudian ketika mencari keberadaan dari Kamera Digital tersebut dilantai dua ternyata kamera digital milik korban sudah tidak ada atau hilang selanjutnya korban membuka rekaman CCTV yang berada dilantai dua kantor PT. INOL RANAN PERKASA tersebut;

- Bahwa Yang saksi lakukan adalah saksi bersama rekan-rekan piket fungsi dan KA SPKT mendatangi TKP untuk mengecek kebenaran dari laporan korban kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang berada dilantai dua Kantor PT. INOL RANAN PERKASA tersebut dari rekaman CCTV tersebut saksi mengetahui bahwa orang yang telah mengambil Kamera digital milik korban RAHMI RUHUL MA'ANI adalah seorang perempuan yang menurut korban adalah pembantu rumah tangga di kantor milik korban yang bernama JARIYAH yang beralamat di Dasan Agung selanjutnya saksi berusaha mencari keberadaan dari Terdakwa tersebut di Dasan Agung Kota Mataram;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian kamera digital milik korban adalah Terdakwa terlihat di rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 pukul 15.27 Wita berada di lantai dua kantor PT. INOL RANAN PERKASA dengan membawa sebuah jaket yang kemudian jaket tersebut diletakkan diatas meja yang disampingnya terdapat kamera digital milik korban kemudian Terdakwa melihat situasi diluar kantor melalui teras lantai dua kemudian Terdakwa membawa botol air mineral kemudian berjalan kearah sofa dan mengambil beberapa pakaian dibawa turun ke lantai bawah selanjutnya pada pukul 15.46 Wita Terdakwa kembali kelantai dua kantor kemudian Terdakwa mengambil Charger Kamera Digital milik korban yang berada diatas meja kecil dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah tangga yang berada di belakang kamera kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah meja selanjutnya Terdakwa mengangkat Jaket dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil Kamera Digital dan beberapa kertas dari atas meja kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah;

- Bahwa ketika saksi mencari Terdakwa dirumahnya yang terletak di Lingkungan Perigi Dasan Agung saksi tidak menemukan Terdakwa dan pintu rumahnya dalam keadaan terkunci kemudian saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa dirumah suaminya yang terletak di Lingkungan Pejerk Timur Dasan Agung namun Terdakwa juga tidak ada kemudian keesokan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Mtr





harinya saksi berusaha mencari Terdakwa dirumahnya namun juga tidak ada kemudian siang harinya saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa berada di rumah Kepala Lingkungan Pejeruk Timur sehingga saksi langsung menuju ke rumah Kepala Lingkungan Pejeruk Timur Dasan Agung selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polsek Mataram untuk dilakukan penyidikan selanjutnya;

- Bahwa saksi berhasil menangkap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Cengkeh Lingk. Pejeruk Timur Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya adalah saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan dari Kamera Digital milik korban RAHMI RUHUL MA'ANI tersebut dan Terdakwa mengakui telah mencuri Kamera Digital milik korban kemudian Kamera digital hasil pencurian tersebut digadaikan oleh Terdakwa di pegadaian PT. Raden Gadai yang terletak di didepan SMA 3 Mataram selanjutnya saksi meminta nota gadai dari kamera digital tersebut dan Terdakwa kemudian menelpon adiknya untuk membawakan nota gadai Kamera digital tersebut ke kantor Polsek Mataram selanjutnya saksi dan rekan saksi JIYONO membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat gadai kamera digital tersebut untuk mencari Barang Bukti Kamera digital hasil pencurian tersebut dan ketika Terdakwa menunjuk tempat gadai PT. Raden Gadai yang terletak di Jalan Pemuda depan SMA 3 Mataram kemudian saksi menanyakan kepada karyawan PT. Raden Gadai yang mengaku bernama GIANI PARADITA tentang keberadaan Barang berupa Kamera digital yang digadaikan oleh Terdakwa berdasarkan Nota gadai tersebut kemudian Sdr GIANI PARADITA mengambil 1 (satu) Unit Kamera Digital Merk Fujufilm Warna Hitam beserta Casnya dari dalam etalase penyimpanan barang dan setelah dicocokkan ternyata benar barang tersebut adalah Kamera Digital milik korban Rahmi Ruhul Ma'ani yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut;

- Bahwa berdasarkan Nota Gadai tanggal 10 November 2022 tersebut tersangka ISMI IL JARIYAH menggadaikan Kamera digital beserta Chagernya di PT. Raden Gadai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 2 (dua) minggu dengan jatuh tempo tanggal 25 November 2022;

- Bahwa dengan adanya peristiwa pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kamera digital merk Fujifilm Type X-T20 warna hitam dengan No. Seri : 7AQ26147 menggunakan lensa 35mm F14 R beserta Chargernya.
  - 1 (satu) lembar nota gadai barang PT. Raden Gadai tanggal 10-11-2022 atas nama ISMI IL JARIAH.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekitar pukul 15.50 wita bertempat di kantor PT.INOL RANAN PERKASA yang terletak di Jalan Gili Gede Lingk. Suradadi Barat Kel.Karang Baru, Kec.Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit Kamera Merk FUJIFILM warna hitam beserta Chargernya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian kamera digital milik korban adalah dengan cara membawa sebuah jaket yang kemudian jaket tersebut diletakkan diatas meja yang disampingnya terdapat kamera digital milik korban kemudian Terdakwa melihat situasi diluar kantor melalui teras lantai dua kemudian Terdakwa membawa botol air mineral kemudian berjalan kearah sofa dan mengambil beberapa pakaian dibawa turun ke lantai bawah selanjutnya pada pukul 15.46 Wita Terdakwa kembali kelantai dua kantor kemudian Terdakwa mengambil Charger Kamera Digital milik korban yang berada diatas meja kecil dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah tangga yang berada di belakang kamera kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah meja selanjutnya Terdakwa mengangkat Jaket dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil Kamera Digital dan beberapa kertas dari atas meja kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Kamera beserta Charger milik korban yang selanjutnya Terdakwa lakukan adalah Terdakwa langsung pergi ke Gomong untuk menggadaikan Kamera beserta Charger tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadai Kamera beserta Charger milik korban yang berhasil Terdakwa ambil saat itu di PT.Raden Gadai yang terletak di Jalan Pemuda Gomong Kota Mataram;
- Bahwa uang gadai yang Terdakwa terima saat itu adalah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) Minggu dan jatuh tempo pada tanggal 25 Nopember 2022 dan dikenakan bunga sebesar 10 %;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang harus Terdakwa serahkan saat menebus Kamera beserta Charger milik korban yang Terdakwa gadai tersebut adalah sebesar Rp.330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa bekerja di tempat terjadinya pencurian tersebut sudah sekitar 4 (empat) tahun dan Terdakwa bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga yang bertugas membersihkan kantor dan Setrika baju;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :
    - 1 (satu) unit kamera digital merk Fujifilm Type X-T20 warna hitam dengan No. Seri : 7AQ26147 menggunakan lensa 35mm F14 R beserta Chargernya.
    - 1 (satu) lembar nota gadai barang PT. Raden Gadai tanggal 10-11-2022 atas nama ISMI IL JARIAH.
    - 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV pada saat terjadinya peristiwa pencurian.
    - 1 (satu) buah celana Panjang warna biru.
    - 1 (satu) buah kaos warna kuning.
    - 1 (satu) buah jilbab warna abu – abu bercorak bunga.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan saya tersebut;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit kamera digital merk Fujifilm Type X-T20 warna hitam dengan No. Seri : 7AQ26147 menggunakan lensa 35mm F14 R beserta Chargernya.
  - 1 (satu) lembar nota gadai barang PT. Raden Gadai tanggal 10-11-2022 atas nama ISMI IL JARIAH.
  - 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV pada saat terjadinya peristiwa pencurian.
  - 1 (satu) buah celana Panjang warna biru.
  - 1 (satu) buah kaos warna kuning.
  - 1 (satu) buah jilbab warna abu – abu bercorak bunga.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kamera Merk FUJIFILM warna hitam beserta Chargernya milik saksi Rahmi Ruhul Ma'ani pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekitar pukul 15.50 wita bertempat di kantor PT.INOL RANAN PERKASA yang terletak di Jalan Gili Gede Lingk. Suradadi Barat Kel.Karang Baru, Kec.Selaparang, Kota Mataram;
  - Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian kamera digital milik korban adalah dengan cara membawa sebuah jaket yang kemudian jaket tersebut diletakkan diatas meja yang disampingnya terdapat kamera digital

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik korban kemudian Terdakwa melihat situasi diluar kantor melalui teras lantai dua kemudian Terdakwa membawa botol air mineral kemudian berjalan kearah sofa dan mengambil beberapa pakaian dibawa turun ke lantai bawah selanjutnya pada pukul 15.46 Wita Terdakwa kembali kelantai dua kantor kemudian Terdakwa mengambil Charger Kamera Digital milik korban yang berada diatas meja kecil dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah tangga yang berada di belakang kamera kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah meja selanjutnya Terdakwa mengangkat Jaket dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil Kamera Digital dan beberapa kertas dari atas meja kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil Kamera beserta Charger milik korban yang selanjutnya Terdakwa lakukan adalah Terdakwa langsung pergi ke Gomong untuk menggadaikan kepada saksi Giani Paradita di PT.Raden Gadai yang terletak di Jalan Pemuda Gomong Kota Mataram sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) Minggu dan jatuh tempo pada tanggal 25 Nopember 2022 dan dikenakan bunga sebesar 10 %;

- Bahwa benar uang yang harus Terdakwa serahkan saat menebus Kamera beserta Charger milik korban yang Terdakwa gadai tersebut adalah sebesar Rp.330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa : 1 (satu) unit kamera digital merk Fujifilm Type X-T20 warna hitam dengan No. Seri : 7AQ26147 menggunakan lensa 35mm F14 R beserta Chargernya.
- 1 (satu) lembar nota gadai barang PT. Raden Gadai tanggal 10-11-2022 atas nama ISMI IL JARIAH.
- 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV pada saat terjadinya peristiwa pencurian.
- 1 (satu) buah celana Panjang warna biru.
- 1 (satu) buah kaos warna kuning.
- 1 (satu) buah jilbab warna abu – abu bercorak bunga.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Ismi Il Jariyah yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang sehingga berada di luar kekuasaan pemiliknya dan berada pada kekuasaan mengambil, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud. Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, dan Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Unsur ini

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 15.50 Wita Saat Terdakwa yang merupakan pembantu rumah tangga yang bekerja kepada saksi Rahmi Ruhul Ma'ani, SIP di kantor PT. INOL RANAN PERKASA di Jl. Gili Gede Lingk. Suradadi Barat Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, naik ke lantai 2 sambil membawa jaket. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kamera digital merk Fujifilm Type X-T20 warna hitam dengan No. Seri : 7AQ26147 menggunakan lensa 35mm F14 R beserta Chargernya milik saksi Rahmi Ruhul Ma'ani, SIP sambil menyembunyikan kamera tersebut dibalik jaket yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah mengambil barang berupa kamera tersebut selanjuta Terdakwa pergi membawa kamera tersebut untuk kemudian digadai kepada saksi Giani Paradita sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Rahmi Ruhul Ma'ani, SIP sehingga saksi Rahmi Ruhul Ma'ani, SIP mengalami kerugian sekitar + Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil digital merk Fujifilm Type X-T20 warna hitam dengan No. Seri : 7AQ26147 menggunakan lensa 35mm F14 R beserta Chargernya milik saksi Rahmi Ruhul Ma'ani, SIP adalah merupakan sebuah bentuk kesengajaan yang diniatkan dengan penuh kesadaran oleh Terdakwa, karena Terdakwa disini mengetahui bahwa barang yang telah diambil tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa akan tetapi milik dari saksi Rahmi Ruhul Ma'ani, SIP dengan demikian unsur " Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit kamera digital merk Fujifilm Type X-T20 warna hitam dengan No. Seri : 7AQ26147 menggunakan lensa 35mm F14 R beserta Chargernya.

Dikarenakan barang tersebut diketahui adalah milik dari saksi Rahmi Ruhul Ma'ani, SIP maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rahmi Ruhul Ma'ani, SIP.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2) 1 (satu) lembar nota gadai barang PT. Raden Gadai tanggal 10-11-2022 atas nama ISMI IL JARIAH.

- 3) 1 (satu) buah celana Panjang warna biru.

- 4) 1 (satu) buah kaos warna kuning.

- 5) 1 (satu) buah jilbab warna abu – abu bercorak bunga.

Dikarenakan barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6) 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV pada saat terjadinya peristiwa pencurian.

Dikarenakan barang bukti flashdisk merupakan satu kesatuan dengan berkas penyidikan maka terhadap barang bukti tersebut tetap menjadi satu dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya kembali
- Saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismi Il Jariah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit kamera digital merk Fujifilm Type X-T20 warna hitam dengan No. Seri : 7AQ26147 menggunakan lensa 35mm F14 R beserta Chargernya.

Dikembalikan kepada Sdri. Rahmi Ruhul Ma'ani, SIP.

2) 1 (satu) lembar nota gadai barang PT. Raden Gadai tanggal 10-11-2022 atas nama ISMI IL JARIAH.

3) 1 (satu) buah celana Panjang warna biru.

4) 1 (satu) buah kaos warna kuning.

5) 1 (satu) buah jilbab warna abu – abu bercorak bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6) 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV pada saat terjadinya peristiwa pencurian.

tetap menjadi satu dalam berkas;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwianto Jati Sumirat, S.H , Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Mtr